



PUTUSAN

Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Agustus 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 19 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada KUASA 1 dan KUASA 2, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "KANTOR HUKUM", yang berkantor di KABUPATEN LUMAJANG, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 384/K.Kh/2023/PA.Lmj. tanggal 19 Oktober 2023, Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**

Melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman semula di KABUPATEN LUMAJANG, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register Perkara nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 19 Oktober 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2021 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS di Lumajang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX 56, RT XXXX RW XXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lumajang, telah tercatat dalam Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang Tertanggal 27 Juli 2021, Selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa, ketika Almarhumah wafat suaminya yang bernama AYAH PARA PEMOHON bin Darmo telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 24 Juli 2017 dan telah tercatat dalam Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang Tertanggal 12 Oktober 2023;
3. Bahwa saat meninggal dunia, Almarhumah PEWARIS juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 - a. PEMOHON I, umur 45 tahun;
 - b. PEMOHON II, umur 43 tahun;
 - c. TERMOHON, umur 30 tahun;

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Kepala Desa XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Register: xxx/24/427.92.04/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 dan diketahui oleh Camat XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Register xxx/134/427.92/2023;

4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah PEWARIS selain meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, Atas Nama:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I, PEWARIS, PEMOHON II, TERMOHON, Tahun: 2013, Luas: 536 m2, NIB: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Letak: Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang;

5. Bahwa sampai permohonan ini diajukan tidak diketahui dengan jelas keberadaan Termohon di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemohon I telah berupaya mencari keberadaan Termohon hingga ke pihak Kepolisian hal ini sesuai dengan yang tertera dalam surat laporan kepolisian Nomor: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal Probolinggo 03 Oktober 2023, serta telah dikonfirmasi keberadaannya di alamat terakhirnya melalui kantor Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang dan dikeluarkan surat keterangan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor: xxxx/864/4276.95.04/2023, tertanggal 06 Oktober 2023;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Lumajang untuk dipergunakan sebagai syarat administrasi mengurus/mengalihkan harta peninggalan Almarhumah PEWARIS sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 (Empat) tersebut diatas kepada Para ahli warisnya;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup menjamin Hak dari saudara Termohon untuk diambil sewaktu-waktu apabila Termohon telah diketahui keberadaan dan datang meminta bagian atas warisannya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tanggal 1 Mei 2021 ibu PEWARIS meninggal dunia karena sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris Sah dari almarhumah PEWARIS yaitu :
 - a. PEMOHON I, umur 45 tahun dan;
 - b. PEMOHON II, umur 43 tahun;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. TERMOHON, umur 30 tahun

4. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Lumajang ini dipergunakan untuk mengurus/ mengalihkan harta berupa Sebidang Tanah Hak Milik yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Atas Nama: PEMOHON I, PEWARIS, PEMOHON II, TERMOHON, Tahun: 2013, Luas: 536 m2, NIB : 12.33.11.07.00466, Letak: Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM dan KUASA HUKUM 2, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor hukum "KANTOR HUKUM" yang beralamatkan di KABUPATEN LUMAJANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 384/K.Kh/2023/PA.Lmj Tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap bersama kuasa hukumnya sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Para Pemohon agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, Ayahnya yang bernama Sunaryo telah meninggal dunia lebih dahulu dan Ibunya bernama Bu Kastipa juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Para Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28-09-2012 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11-10-2012 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 760/1985 tanggal 25 Mei 1985 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 1985 atas nama kepala keluarga PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07-12-2017 atas nama kepala keluarga PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27-07-2021 atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12-10-2023 atas nama AYAH PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxx/107/427.95.03/2023 atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/106/427.95.03/2023 atas nama Kastipa tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Orang Hilang Nomor : SKTLK-OH/7/X/2023/SPKT/POLRES PROBOLINGGO/POLDA JAWA TIMUR yang dikeluarkan oleh Polres Probolinggo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx tanggal 26 Juni 2013 atas nama pemegang hak PEMOHON I, PEWARIS, PEMOHON II, TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pewaris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Para Pemohon dan Termohon yaitu bernama PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS menikah dengan AYAH PARA PEMOHON bin Darmo dan dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama PEMOHON I, umur 45 tahun, PEMOHON II, umur 43 tahun dan TERMOHON, umur 30 tahun;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui AYAH PARA PEMOHON bin Darmo telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 24 Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS meninggal dunia tanggal 1 Mei 2021 karena sakit hipertensi;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua PEWARIS yaitu Ayahnya bernama Sunaryo telah meninggal dunia lebih dahulu dan Ibunya bernama Bu Kastipa telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui TERMOHON saat ini tidak diketahui keberadaannya sekitar 14 (empat belas) tahun lamanya, kira-kira sejak ia SMP;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah berusaha mencari TERMOHON namun tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan Termohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan tidak pernah memfitnah PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan PEWARIS berupa Sebidang Tanah Hak Milik Luas: 536 m2, yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang yang berada didekat rumah saya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pernetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS tersebut dan Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Para Pemohon dan Termohon bernama PEWARIS;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS menikah dengan AYAH PARA PEMOHON bin Darmo dan dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama PEMOHON I, umur 45 tahun, PEMOHON II, umur 43 tahun dan TERMOHON, umur 30 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui AYAH PARA PEMOHON bin Darmo telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 24 Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS meninggal dunia tanggal 1 Mei 2021 karena sakit terpapar Covid-19;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua PEWARIS yaitu Ayahnya bernama Sunaryo telah meninggal dunia lebih dahulu dan Ibunya bernama Bu Kastipa telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui TERMOHON saat ini tidak diketahui keberadaannya sekitar 14 (emmpat belas) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah berusaha mencari TERMOHON namun tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan Termohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan tidak pernah memfitnah PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan PEWARIS berupa Sebidang Tanah Hak Milik Luas: 536 m2, yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pernetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS tersebut sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM dan KUASA HUKUM 2, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor hukum "KANTOR HUKUM" yang beralamatkan di Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 384/K.Kh/2023/PA.Lmj Tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon beragama Islam demikian pula pewaris (almarhumah PEWARIS) beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan berdasarkan Surat Edaran KMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Pemohon II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan putusan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Para Pemohon agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan baik secara kekeluargaan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon meminta agar Para Pemohon dan Termohon ditetapkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2021 untuk mengurus harta peninggalan almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Termohon dapat dinilai tidak membantah dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Para Pemohon, namun untuk jelas dan pastinya permohonan almarhumah PEWARIS Pemohon, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.11), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dan P.9 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendahuluan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materiil alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang sah lainnya;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Para Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevant* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan P.5 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris, memberi bukti bahwa pewaris (PEWARIS) adalah penduduk di wilayah Kabupaten Lumajang, sehingga sudah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi kutipan kelahiran atas nama Pemohon I, Pemohon II dan berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung PEWARIS dan AYAH PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama PEWARIS dan P.7 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama AYAH PARA PEMOHON yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa pada saat meninggalnya almarhumah PEWARIS, masih memiliki 3 (tiga) anak kandung

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama PEMOHON I, umur 45 tahun, PEMOHON II, umur 43 tahun dan TERMOHON, umur 30 tahun semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P. 10 yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa anak almarhumah PEWARIS yang bernama TERMOHON (Termohon) telah pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya selama 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti P. 11 memberi bukti bahwa Sebidang Tanah Hak Milik yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Atas Nama: PEMOHON I, PEWARIS, PEMOHON II, TERMOHON, Tahun: 2013, Luas: 536 m2, NIB : 12.33.11.07.00466, Letak: Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang merupakan harta waris PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2021 di XXXXXXXXXXXXXXX 56, RT xxxx RW xxxx, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa suami PEWARIS dan juga kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON I, umur 45 tahun, PEMOHON II, umur 43 tahun dan TERMOHON, umur 30 tahun semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan harta waris berupa sebidang sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Atas Nama: PEMOHON I, PEWARIS, PEMOHON II, TERMOHON, Tahun: 2013, Luas: 536 m2, NIB : 12.33.11.07.00466, Letak: Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah PEWARIS tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris PEWARIS, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) disebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon dan Termohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia tanggal 1 Mei 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon dan TermohonI ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS dengan demikian ahli wari dari almarhumah PEWARIS yaitu 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa` ayat 11, berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرَّمَلْ حَظُّ الْإِنثِيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti menurut hukum oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli wari dari PEWARIS patut dikabulkan secara verstek sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris dari PEWARIS maka Pemohon dan Termohon I tersebut berhak atas hak-hak dan kewajiban yang ditinggalkan PEWARIS oleh karenanya sebagaimana bukti P.11, maka perkara ini digunakan untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS berupa Sebidang Tanah Hak Milik yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Atas Nama: PEMOHON I, PEWARIS, PEMOHON II, TERMOHON, Tahun: 2013, Luas: 536 m2, NIB : 12.33.11.07.00466, Letak: Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Mei 2021;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah PEWARIS yaitu:
 - a. PEMOHON I;
 - b. PEMOHON II;
 - c. TERMOHON
5. Menetapkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Lumajang ini dipergunakan untuk mengurus/ mengalihkan harta berupa Sebidang Tanah Hak Milik yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Atas Nama: PEMOHON I, PEWARIS, PEMOHON II, TERMOHON, Tahun: 2013, Luas: 536 m2, NIB : 12.33.11.07.00466, Letak: Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Junaidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para hakim anggota, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Perincian biaya:

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp660.000,00
- Meterei	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.2144/Pdt.G/2023/PA.Lmj